

REHABILITAS-NAMA BAIK KETUA DAN ANGGOTA-KPU KAB BANYUASIN

Kpt 314/SDM.13.1-Kpt/16/Prov/IX/2019 :3HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN REHABILITAS NAMA BAIK
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 135-PKE-DKP/VI/2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UUNo. 7 Tahun 2017; PKPU No. 08 Tahun 2019; PBKPU, BPPU dan KPPU No. 13 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Rehabilitas Nama Baik Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.